



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**



DENGAN

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 1681/Un.18/F.III/PP.00.9/11/2022

Nomor : B-1702/Un.02/DD/HK.07/11/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **02** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (02/11/2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., MA.**, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang mencakup jurusan, program studi, dosen, maupun mahasiswa **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kerja sama bidang pendidikan yang diwujudkan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa dan Dosen dalam program MBKM;
- (2) Kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Kerja sama pengembangan jurnal ilmiah dan publikasi bersama;
- (4) Kerja sama penyelenggaraan konferensi/seminar/workshop;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak:
 - a. memperoleh standar pendidikan sesuai standar SN-DIKTI;
 - b. memperoleh laporan evaluasi prestasi akademik dari peserta didik;
 - c. dilibatkan dalam penyelenggaraan konferensi/seminar/workshop dan kegiatan lain yang telah disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan merdeka belajar kampus merdeka;

- b. melaksanakan kegiatan pendidikan/pembelajaran yang telah disetujui;
- c. mendapatkan kemudahan administrasi terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- d. melaksanakan pembimbingan dan konsultasi bidang pendidikan;
- e. memberikan penilaian kepada peserta didik;
- f. mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di lingkungan para pihak;
- g. menjaga nama baik para pihak.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan tidak melebihi jangka waktu nota kesepakatan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 6 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *adendum* (tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani dan dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Ushuluddin, Adab dan Dakwah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung,**

PIHAK KEDUA

**Fakultas Dakwah dan komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,**



**Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., MA.,
NIP 19740928 2008011006**



**Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP 19620312 1990012001**